**RANCANGAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; 2. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Sragen, diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan yang tertuang dalam bentuk Sistem Kesehatan Daerah; 3. bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional menyatakan bahwa Sistem Kesehatan Nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah; |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkugan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); |
| Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  dan  BUPATI SRAGEN  MEMUTUSKAN: | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH. |
|  |  | BAB I  KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP  Pasal 1  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:   1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Sragen. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisaional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 9. Swasta adalah setiap komponen penyelenggara Upaya Kesehatan non-pemerintah di Daerah. 10. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas secara teratur dan saling tergantung satu sama lain meliputi kelompok warga sipil, lembaga nirlaba, korporasi, dan kelompok non pemerintah lain di Daerah. 11. Organisasi Profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan yang melakukan pembinaan terhadap anggota dan memberikan rekomendasi untuk izin praktik. 12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 13. Sistem Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah pengelolaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen di Daerah secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 14. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. 16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat. 17. Pelayanan Kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 19. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. 20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat. 21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan pelayanan kesehatan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 22. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 23. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 24. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. 25. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. 26. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan Imunisasi. 27. Sumber Daya di Bidang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan/atau masyarakat. 28. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDMK adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. 29. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. 30. Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. 31. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. 32. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. 33. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan Kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 34. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman akan tetapi bukan obat. 35. Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi. 36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 37. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. 38. Gawat Darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. 39. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. 40. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat. 41. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu atau *Public Safety Center* yang selanjutnya disingkat P2KT/PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di wilayah Pemerintah Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat. 42. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. |
|  |  | Pasal 2  Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:   1. upaya kesehatan; 2. sumber daya manusia kesehatan; 3. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; 4. manajemen informasi, dan regulasi kesehatan; 5. penelitian dan pengembangan kesehatan; 6. pembiayaan kesehatan; 7. pemberdayaan masyarakat; dan 8. pengembangan inovasi daerah. |
|  |  | BAB II  UPAYA KESEHATAN  Bagian Kesatu  Penyelenggaraan Kesehatan  Pasal 3   1. Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi penyelenggaraan: 2. UKP; dan 3. UKM. 4. Penyelenggaraan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 5. pelayanan kesehatan; 6. fasilitas pelayanan kesehatan; 7. sistem rujukan UKP; 8. gawat darurat; 9. pelayanan kesehatan tradisional, 10. pelayanan kesehatan bencana; 11. pelayanan darah; 12. pelayanan laboratorium kesehatan dan lingkungan; 13. promosi kesehatan; 14. surveilans kesehatan; 15. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; 16. kejadian luar biasa; 17. kesehatan indera; 18. pelayanan optik 19. pelayanan farmasi dan alat kesehatan 20. pelayanan pengujian alat kesehatan 21. pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA 22. kesehatan lingkungan 23. kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana; 24. pengelolaan imunisasi; 25. pelayanan gizi; 26. pelayanan kesehatan gigi dan mulut; 27. upaya kesehatan matra; 28. upaya kesehatan sekolah/madrasah; 29. upaya kesehatan lanjut usia; 30. kesehatan kerja; 31. kesehatan olah raga; 32. pelayanan kesehatan reproduksi; 33. upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 34. upaya keperawatan kesehatan masyarakat; 35. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan; 36. pengamanan makanan dan minuman; 37. sistem rujukan UKM; 38. jaminan kesehatan masyarakat; 39. bedah mayat; dan 40. upaya kesehatan lainnya. 41. Selain penyelenggaraan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dimasyarakat. 42. Penyelenggaraan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. 43. Penyelenggaraan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai tingkatan pelayanan kesehatan dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. 44. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama/primer, kedua/sekunder, dan ketiga/tersier. 45. Fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah maupun swasta, dalam melaksanakan upaya kesehatan melibatkan organisasi profesi terkait dan asosiasi fasilitas kesehatan serta berkoordinasi dengan Dinas. 46. Fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah maupun swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang berkerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang kesehatan dalam melakukan kredensialing dan rekredensialing harus melibatkan organisasi profesi terkait dan asosiasi fasilitas kesehatan serta mendapatkan rekomendasi dari Dinas. 47. Puskesmas bertanggung jawab melaksakanan penyelenggaraan kesehatan diwilayah kerjanya. |
|  |  | Bagian Kedua  Pelayanan Kesehatan  Pasal 4   1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. 2. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui pendekatan: 3. upaya promotif; 4. upaya preventif; 5. upaya kuratif; dan 6. upaya rehabilitatif. |
|  |  | Bagian Ketiga  Fasilitas Pelayanan Kesehatan  Pasal 5   1. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan, berupa: 2. pelayanan kesehatan perseorangan; dan/atau 3. pelayanan kesehatan masyarakat. 4. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 5. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan; 6. puskesmas; 7. klinik; 8. rumahsakit; 9. apotek; 10. unit transfusi darah; 11. laboratorium kesehatan; 12. optikal; 13. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan 14. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. 15. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Rumah Sakit kelas D dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional dan program kesehatan lainnya. 16. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Pasal 6   1. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerbitan izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memiliki izin dengan masa berlaku tertentu dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Pasal 7   1. Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan izin operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Pasal 8   1. Setiap penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan wajib mendukung program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. 2. Setiap Rumah Sakit wajib memberikan informasi yang benar tentang ketersediaan pelayanan medis, tempat tidur dan ruang intensif kepada masyarakat. |
|  |  | Pasal 9   1. Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang layak untuk kemudahan bagi penyandang disabilitas. 2. Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pembinaan terhadap upaya kesehatan bersumber daya masyarakat di lingkungan tempat fasilitas pelayanan kesehatan tersebut berada. 3. Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan wajib membuat laporan hasil kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan kepada Dinas. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Pasal 10   1. Setiap fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib menyelenggarakan sistem mutu pelayanan kesehatan. 2. Penyelenggaraan sistem mutu pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Bagian Keempat  Sistem Rujukan UKP  Pasal 11  Sistem rujukan UKP terdiri atas:   1. FKTP; dan 2. FKTRL. |
|  |  | Pasal 12  FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:   1. Puskesmas; 2. Klinik pratama; 3. Praktik dokter mandiri; dan 4. Praktik dokter gigi mandiri. |
|  |  | Pasal 13  FKRTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:   1. rumah sakit; 2. klinik utama; 3. praktik dokter spesialis mandiri; dan 4. Dokter gigi spesialis mandiri. |
|  |  | Pasal 14   1. Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem rujukan UKP. 2. Penyelenggaraan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Swasta dan Masyarakat. 3. Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan sistem rujukan UKP. 4. Penyelenggaraan sistem rujukan UKP dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. 5. Ketentuan sistem rujukan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan dalam keadaan gawat darurat. 6. Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem rujukan UKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem rujukan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Kelima  Gawat Darurat  Pasal 15   1. Pelayanan kegawatdaruratan harus memenuhi kriteria kegawatdaruratan. 2. Kriteria kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 3. mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan; 4. adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi; 5. adanya penurunan kesadaran; 6. adanya gangguan hemodinamik; dan/atau 7. memerlukan tindakan segera. 8. Pelayanan kegawatdaruratan meliputi penanganan kegawatdaruratan, berupa: 9. prafasilitas pelayanan kesehatan; 10. intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan 11. antarfasilitas pelayanan kesehatan. 12. Pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah dan/atau tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan kegawatdaruratan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. 14. Pelayanan kegawatdaruratan dilaksanakan secara cepat, tepat dan bertanggung jawab untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. 15. Dalam menangani kondisi kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka pelayanan maupun uang pembelian obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam proses penanganan sebelum memberikan tindakan. |
|  |  | Pasal 16   1. Untuk terselenggaranya SPGDT, Pemerintah Daerah membentuk PSC secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat. 2. PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai: 3. pemberi pelayanan Korban/Pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien gawat darurat); 4. pemandu pertolongan pertama (*first aid*); 5. pengevakuasi Korban/Pasien gawat darurat; dan 6. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. 7. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(3), PSC memiliki tugas: 8. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*); 9. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan; 10. memberikan layanann ambulans; dan 11. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan. 12. PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus. 13. PSC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berkoordinasi dengan unit teknis lainnya di luar bidang kesehatan seperti Kepolisian Resort Sragen, Satuan Polisi Pamong Praja (pemadam kebakaran) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta instansi lain sesuai kekhususan dan kebutuhan. 14. PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT prafasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi *call center* 119. 15. Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawat daruratan medis dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui *call center* 119. 16. Pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat prafasilitas pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh masyarakat terlatih secara mandiri dan/atau dengan panduan operator *call center* 119 sebelum tenaga kesehatan tiba ditempat kejadian. 17. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PSC diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Keenam  Pelayanan Kesehatan Tradisional  Pasal 17   1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Swasta atau Masyarakat. 2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional harus dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Pasal 18   * 1. Pelayanan kesehatan tradisional dapat berupa UKP dan UKM.   2. Penyelenggaraan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kegiatan yang dilakukan oleh penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional.   3. Penyelenggaraan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembinaan yang meliputi:  1. komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat; 2. pendayagunaan tenaga kesehatan tradisional; dan 3. pembiayaan.    1. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.    2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. |
|  |  | Pasal 19   1. Setiap penyehat tradisional wajib terdaftar pada asosiasi atau perkumpulan penyehat tradisional sesuai dengan keahliannya. 2. Setiap penyehat tradisional yang tidak terdaftar pada asosiasi atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan penyehatan tradisional di daerah. 3. Asosiasi atau perhimpunan atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Setiap asosiasi atau perhimpunan atau perkumpulan yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan tradisional dan memberikan rekomendasi kepada anggotanya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di Daerah harus terdaftar pada Dinas. 5. Setiap asosiasi atau perhimpunan atau perkumpulan yang tidak mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan tidak terdaftar pada Dinas tidak dapat melakukan kegiatan di Daerah. |
|  |  | Bagian Ketujuh  Pelayanan Kesehatan Bencana  Pasal 20   * 1. Pelayanan kesehatan bencana, meliputi:  1. penyediaan sumber daya; 2. pelayanan kesehatan; 3. sistem informasi; dan 4. transportasi.    1. Pemerintah Daerah mempersiapkan kegiatan pelayanan kesehatan prabencana dan pascabencana.    2. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan akses pelayanan kesehatan untuk kondisi siaga bencana.    3. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak terdampak bencana, wajib menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi warga terdampak bencana.    4. Dalam hal terjadi bencana, setiap tenaga kesehatan dapat memberi pertolongan sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. |
|  |  | Bagian Kedelapan  Pelayanan Darah  Pasal 21  Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan penyelenggaraan pelayanan darah dalam rangka jaminan ketersediaan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan. |
|  |  | Pasal 22   * 1. Setiap Rumah Sakit di Daerah dapat memiliki bank darah.   2. Dalam upaya pencegahan penularan dan penanggulangan penyakit, unit transfusi darah cabang wajib melakukan penapisan darah terhadap penyakit berbahaya tertentu sesuai dengan kemampuan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas. |
|  |  | Bagian Kesembilan  Promosi Kesehatan  Pasal 23   1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya promosi kesehatan. 2. Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan swasta dan masyarakat. |
|  |  | Pasal 24   1. Upaya promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di tempat umum, tempat kerja, institusi kesehatan, institusi pendidikan dan rumah tangga. 2. Upaya promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 3. penyuluhan kesehatan yangdilakukan dengan frekuensi sesuai pola penyakit yang ada, gerakan masyarakat hidup sehat, advokasi dan menggalang kemitraan dengan berbagai pelaku pembangunan termasuk Pemerintah Daerah lainnya; 4. peningkatan jumlah dan kemampuan tenaga penyuluh kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya dalam hal promosi kesehatan; 5. pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan yang sejalan dengan perubahan dinamis masyarakat; dan 6. kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Promosi Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Kesepuluh  Surveilans Kesehatan  Pasal 25   1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan surveilans kesehatan. 2. Penyelenggaraan surveilans kesehatan merupakan prasyarat program kesehatan dan bertujuan untuk: 3. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya serta masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan; 4. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/wabah dan dampaknya; 5. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/wabah; dan 6. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan. 7. Sasaran penyelenggaraan surveilans kesehatan, meliputi: 8. Program kesehatan yang ditetapkan berdasarkan prioritas nasional, spesifik lokal atau daerah, bilateral, regional dan global; dan 9. program lain yang dapat berdampak terhadap kesehatan. 10. Sasaran penyelenggaraan surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas. |
|  |  | Pasal 26   1. Fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan/atau masyarakat yang menemukan kasus penyakit berpotensi wabah penyakit wajib melaporkan kepada Dinas. 2. Dalam mencegah peningkatan penyakit tidak menular dan penyebaran penyakit menular, Dinas wajib menyelenggarakan surveilans kesehatan, kewaspadaan dini KLB dan respon. 3. Penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB dan/atau wabah wajib direspon dengan cepat dan dilakukan penyelidikan epidemiologi dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Swasta dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setelah diketahui. |
|  |  | Pasal 27  Layanan dan fasilitas kesehatan jejaring di wilayah kerja puskesmas harus berkoordinasi dalam menyelenggarakan surveilans kesehatan. |
|  |  | Pasal 28  Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan dan pelaksanaan pemantauan dan pengamatan wabah penyakit diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Kesebelas  Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  Pasal 29   1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, meliputi: 2. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan 3. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. 4. Penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 5. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung seperti tuberkulosis, infeksi saluran pernafasan akut, HIV/AIDS dan infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan tropis menular langsung; 6. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik seperti malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirus serta penyakit akibat vektor dan binatang pembawa penyakit lainnya; dan 7. penyakit menular lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 9. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah; 10. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronis dan gangguan imunologis; 11. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik; 12. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit kanker dan kelainan darah; 13. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular lainnya; 14. upaya Kesehatan indera dan gangguan fungsional; 15. upaya Kesehatan jiwa; dan 16. upaya pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. |
|  |  | Pasal 30   1. Penyelenggaraan upaya kesehatan pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya, swasta dan masyarakat. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Kedua belas  KLB  Pasal 31   1. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan status KLB. 2. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB atau wabah kepada Pemerintah Daerah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah penyakit tersebut terdiagnosa. 3. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penanganan dan penyelidikan KLB. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan dan penyelidikan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Bagian Ketiga belas  Kesehatan Indera  Pasal 32   1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kesehatan indera. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan indera sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Keempat belas  Pelayanan Optik  Pasal 33  Pelayanan optik adalah pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/ atau lensa kontak. |
|  |  | Bagian Kelima belas  Pelayanan Pengujian Alat Kesehatan  Pasal 34  Pelayanan pengujian alat kesehatan adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. |
|  |  | Bagian Keenambelas  Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza    Pasal 35   1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan Napza. 2. Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dan Napza. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Swasta dan Masyarakat. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Ketujuh belas  Kesehatan Lingkungan    Pasal 36   1. Setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau Swasta wajib memperhatikan dan menerapkan aspek kesehatan lingkungan yang sehat, ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu lingkungan dan persyaratan kesehatan. 2. Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi:    1. air;    2. udara;    3. tanah;    4. pangan;    5. sarana dan bangunan; dan    6. vektor dan binatang pembawa penyakit. 3. Media lingkungan yang ditetapkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada lingkungan:    1. permukiman;    2. tempat kerja;    3. tempat rekreasi; dan    4. tempat dan fasilitas umum. 4. Media lingkungan yang ditetapkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. |
|  |  | Pasal 37   1. Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM. 2. Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:    1. stop buang air besar sembarangan;    2. cuci tangan pakai sabun;    3. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;    4. pengamanan sampah rumah tangga; dan    5. pengamanan limbah cair rumah tangga. 3. Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan. 4. Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan:    1. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;    2. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;    3. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau kelurahan;    4. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan    5. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi. 5. Strategi penyelenggaraan STBM, meliputi:    1. penciptaan lingkungan yang kondusif;    2. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan    3. peningkatan penyediaan akses sanitasi. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanitasi total berbasis masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Pasal 38   1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana, pelaku, dan pengelolaan pada:    1. tempat fasilitas umum; dan    2. tempat pengelolaan pangan siap saji. 2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kaidah higiene sanitasi tempat umum dan pengelolaan pangan siap saji. |
|  |  | Pasal 39   1. Setiap pemilik usaha di tempat fasilitas umum dan tempat pengelolaan pangan siap saji wajib memiliki sertifikat laik *hygiene* sanitasi. 2. Sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan, Dinas dapat memberikan tanda terdaftar terhadap sentra pedagang makanan jajanan. 3. Sertifikasi laik hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin operasional usahanya. 4. Ketentuan mengenai tata cara sertifikasi tempat umum dan pengelolaan pangan siap saji berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Pasal 40   1. Setiap perusahaan pengendalian vektor wajib memiliki izin operasional. 2. Ketentuan izin operasional perusahaan pengendalian vektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Bagian Kedelapan belas  Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana    Pasal 41   1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana sesuai standar pelayanan. 2. Penyelenggaraan upaya kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan swasta dan masyarakat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Kesembilan belas  Pengelolaan Imunisasi  Pasal 42   1. Setiap orang berhak mengikuti upaya kesehatan imunisasi. 2. Upaya kesehatan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:    1. jenis imunisasi;    2. penyelenggaraan imunisasi;    3. pemantauan dan penanggulangan KIPI;    4. peran serta masyarakat;    5. pencatatan dan pelaporan; dan    6. pembinaan dan pengawasan. |
|  |  | Pasal 43   1. Penyelenggaraan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi pilihan. 2. Imunisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:    1. Imunisasi rutin;    2. Imunisasi tambahan; dan    3. Imunisasi khusus. |
|  |  | Pasal 44   1. Dinas bertanggung jawab menggerakkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d melalui kegiatan pemberian informasi. 2. Kegiatan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:    1. media cetak;    2. media sosial;    3. media elektronik dan media luar ruang;    4. advokasi dan sosialisasi;    5. pembinaan kader kesehatan;    6. pembinaan kepada kelompok binaan balita dan anak sekolah; dan/atau;    7. pembinaan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat. |
|  |  | Pasal 45   1. Masyarakat dan/atau swasta dapat berperan serta dalam pelaksanaan imunisasi melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah. 2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:    1. penggerak masyarakat;    2. sosialisasi imunisasi;    3. dukungan fasilitasi penyelenggaraan imunisasi;    4. keikutsertaan sebagai kader; dan/atau    5. turut serta melakukan pemantauan penyelenggaraan imunisasi. |
|  |  | Pasal 46   1. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan pemberian imunisasi program kepada seluruh masyarakat di Daerah. 2. Dinas bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan imunisasi program. 3. Pelayanan imunisasi dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   Pasal 47  Rumah Sakit, Puskesmas, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang menyelenggarakan imunisasi bertanggungjawab terhadap pengelolaan limbah imunisasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Pasal 48   1. Pasien yang mengalami gangguan kesehatan diduga akibat KIPI diberikan pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian kausalitas KIPI berlangsung. 2. Dalam hal gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai gangguan kesehatan akibat KIPI, maka pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan. 3. Pembiayaan untuk investigasi dan kajian kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Daerah, serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan diduga KIPI atau akibat KIPI dibebankan pada APBD atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Ketentuan mengenai tata laksana KIPI dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Pasal 49  Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan imunisasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e secara rutin dan berkala pada Dinas. |
|  |  | Pasal 50  Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f terhadap penyelenggaraan imunisasi yang dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala, berjenjang, dan berkesinambungan. |
|  |  | Pasal 51  Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Kedua puluh  Pelayanan Gizi  Pasal 52   1. Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab dalam:    1. penyelenggaraan dan fasilitasi gizi skala Daerah;    2. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala Daerah;    3. perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;    4. memenuhi kecukupan dan perbaikan gizi pada masyarakat terutama pada keluarga miskin, rawan gizi, dan dalam keadaan situasi darurat;    5. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi;    6. menyelenggarakan pelayanan upaya perbaikan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan;    7. melaksanakan, fasilitasi, perizinan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksaan urusan wajib upaya perbaikan gizi;    8. menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau; dan    9. menjaga agar bahan makanan memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pemenuhan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan swasta dan masyarakat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. |
|  |  | Pasal 53   1. Upaya perbaikan gizi ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat dilakukan melalui:    1. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang;    2. perbaikan perilaku sadar gizi;    3. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan    4. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. 2. Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan:    1. bayi dan balita;    2. remaja perempuan; dan    3. ibu hamil dan menyusui. 3. Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di:    1. fasilitas pelayanan kesehatan;    2. institusi atau fasilitas lainnya;    3. masyarakat; dan    4. lokasi dengan situasi darurat. |
|  |  | Bagian Keduapuluh satu  Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut    Pasal 54   1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut. 2. Penyelenggaraan upaya kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh swasta dan masyarakat. 3. Upaya kesehatan gigi dan mulut dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi dan mulut perseorangan dan masyarakat. 4. Penyelenggaraan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk kegiatan:    1. peningkatan kesehatan gigi dan mulut;    2. promosi kesehatan gigi dan mulut;    3. pencegahan penyakit gigi dan mulut;    4. pengobatan penyakit gigi dan mulut; dan    5. pemulihan kesehatan gigi dan mulut. 5. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. |
|  |  | Pasal 55   1. Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menetapkan dan melaksanakan kebijakan upaya kesehatan gigi dan mulut. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan upaya kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Kedua puluh dua  Upaya Kesehatan Matra    Pasal 56  Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kesehatan matra yang meliputi:   * 1. kesehatan haji dan umrah;   2. kesehatan penanggulangan bencana;   3. kesehatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;   4. kesehatan pada arus mudik; dan   5. kesehatan pada kegiatan di area tertentu |
|  |  | Pasal 57   1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan haji dan umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dalam bentuk pembinaan kesehatan, pelayanan kesehatan dan perlindungan kesehatan selama di Indonesia pada masa sebelum berangkat, perjalanan dan setelah kepulangan ibadah haji. 2. Dalam menyelenggarakan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Tim Penyelenggara Kesehatan haji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 3. Dinas menetapkan Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai pelaksana upaya kesehatan haji dan umrah sesuai tingkat atau tahapan pemeriksaan kesehatan jemaah haji dan umrah. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kesehatan jemaah haji dan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Pasal 58   1. Kesehatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b merupakan kesehatan matra yang dilakukan untuk mengurangi risiko kesehatan pada tahap tanggap darurat. 2. Ketentuan pelayanan kesehatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penangulangan bencana. |
|  |  | Pasal 59   1. Kesehatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c merupakan kesehatan matra yang dilakukan terhadap masyarakat dan petugas yang terpajan pada situasi gangguan keamanan dan ketertiban, meliputi: 2. kegiatan kesiapan antisipasi terhadap kemungkinan adanya risiko kesehatan akibat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat; dan 3. kegiatan operasional kesehatan penanggulangan risiko kesehatan akibat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. 4. Kegiatan kesiapan antisipasi terhadap kemungkinan adanya risiko kesehatan akibat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:    1. analisis situasi wilayah dan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; 5. pemetaan wilayah rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; 6. sistem kewaspadaan dini; 7. pemetaan sumber daya kesehatan; 8. sistem rujukan kesehatan; 9. mobilisasi sumber daya kesehatan; 10. unit identifikasi korban; 11. koordinasi dan jejaring kerja; 12. komunikasi dan informasi; dan 13. rencana penanggulangan kedaruratan kesehatan. 14. Kegiatan operasional kesehatan penanggulangan risiko kesehatan akibat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:     1. mobilisasi bantuan kesehatan;     2. penemuan dan pertolongan korban dan musibah massal;     3. pelayanan korban di pos depan pelayanan kesehatan lapangan dan pelayanan rujukan;     4. pelayanan medis korban di unit pelayanan kesehatan terdekat;     5. pengamanan terhadap pos kesehatan lapangan danunit pelayanan kesehatan rujukan;     6. pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang harus mengungsi dari wilayah yang terdampak gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;     7. surveilans kesehatan;     8. inspeksi sanitasi dan perbaikan kualitas air bersih dan sanitasi di wilayah terdampak; dan     9. pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 15. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Pasal 60   1. Kesehatan pada arus mudik merupakan kesehatan matra bagi masyarakat terpajan pada arus mudik dan arus balik yang diselenggarakan pada saat:    1. persiapan; dan    2. selama arus mudik dan arus balik. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan pada arus mudik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Pasal 61   1. Kesehatan pada kegiatan di area tertentu merupakan kesehatan matra bagi masyarakat terpajan pada kegiatan, paling sedikit terdiri atas:    1. kegiatan lomba lintas alam;    2. pekan olahraga;    3. lokasi wisata;    4. festival keagamaan;    5. pekan adat, seni dan budaya;    6. jambore di bumi perkemahan; dan    7. konvensi tingkat nasional dan internasional. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan pada kegiatan di area tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Kedua puluh tiga  Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah  Pasal 62   1. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan usaha kesehatan sekolah/madrasah diantaranya berupa:    1. pendidikan kesehatan;    2. pelayanan kesehatan; dan    3. pembinaan lingkungan sekolah sehat. 2. Usaha kesehatan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal atau melalui lembaga pendidikan lainnya dengan mengikutsertakan swasta dan masyarakat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Kedua puluh empat  Upaya Kesehatan Lanjut Usia    Pasal 63   1. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan upaya kesehatan lanjut usia. 2. Penyelenggaraan upaya kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:    1. penyediaan pos pelayanan terpadu lanjut usia;    2. penyediaan puskesmas santun lanjut usia;    3. pemberian skrining kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Swasta;    4. pelayanan lanjut usia di rumah sakit;    5. pelayanan *home care* dan *long term care*;    6. optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan    7. pemberdayaan lanjut usia. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor, swasta, dan masyarakat. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Keduapuluh lima  Kesehatan Kerja    Pasal 64   1. Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. 2. Pemberi kerja dan/atau pengelola tempat kerja harus melakukan upaya pencegahan terhadap gangguan Kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi tempat kerja disemua jenis pekerjaan sesuai dengan standar kesehatan kerja di lingkungan kerja masing-masing. 3. Pemberi kerja dan/atau pengelola tempat bekerja wajib menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui Jaminan Sosial. 4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. |
|  |  | Bagian Keduapuluh enam  Kesehatan Olahraga  Pasal 65   1. Pemerintah Daerah melaksanakan upaya kesehatan olahraga bersama dengan swasta dan masyarakat. 2. Upaya kesehatan olah raga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. 3. Upaya kesehatan olah raga dilaksanakan melalui aktivitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Kedua puluh tujuh  Pelayanan Kesehatan Reproduksi    Pasal 66   1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kesehatan reproduksi. 2. Penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan swasta dan masyarakat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan upaya kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Kedua puluh delapan  Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat    Pasal 67   1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya keperawatan kesehatan masyarakat antara lain:    1. perawatan atau pelayanan kesehatan;    2. membimbing dan mendidik pasien dan keluarga; dan    3. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keperawatan. 2. Penyelenggaraan upaya keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan swasta dan masyarakat. 3. Penyelenggaraan upaya keperawatan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Bagian Kedua puluh sembilan  Sistem Rujukan UKM  Pasal 68  Sistem rujukan UKM terdiri atas:   * 1. primer;   2. sekunder; dan   3. tersier. |
|  |  | Pasal 69   1. Sistem rujukan UKM primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, dilaksanakan oleh Puskesmas. 2. Pembinaan tata kelola penyelenggaraan UKM oleh Puskesmas dilakukan oleh Dinas. |
|  |  | Pasal 70   1. Sistem Rujukan UKM Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, dilaksanakan oleh Dinas. 2. Penyelenggaraan Rujukan UKM Sekunder meliputi menerima dan menindaklanjuti rujukan penyelesaian dari UKM Primer. 3. Rujukan dari UKM Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:    1. sarana;    2. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan    3. operasional. 4. Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam penyelesaian rujukan dari UKM primer. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan UKM diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Ketiga puluh  Jaminan Kesehatan Masyarakat  Pasal 71   * 1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi penduduk di Daerah melalui:   2. kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; atau   3. bantuan biaya pelayanan Kesehatan  1. Penyelenggaraan pemberian jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 2. Bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada penduduk Daerah yang memiliki:    1. data kependudukan yang valid; dan    2. masuk dalam kategori miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Penyelenggara pelayanan kesehatan bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pola penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. 4. Ketentuan mengenai jaminan kesehatan bagi penduduk di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Ketigapuluh Satu  Bedah Mayat  Pasal 72   1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan fasilitasi layanan bedah mayat bagi Penduduk. 2. Fasilitasi layanan bedah mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah, diselenggarakan oleh Dinas. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan bedah mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | BAB III  SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN    Pasal 73   1. Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi:    1. perencanaan;    2. pengadaan;    3. pendayagunaan;    4. penguatan; dan    5. pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan. 2. Pengelolaan sumber daya manusia kesehatan dilaksanakan dalam rangka mendukung terselenggaranya SKD. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Pasal 74   1. Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatannya. 2. Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengikut sertakan tenaga kesehatannya dalam peningkatan kompetensi. 3. Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan bantuan peningkatan kompetensi tenaga kesehatannya. 4. Bantuan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:    1. informasi;    2. persetujuan;    3. dana pendidikan dan pelatihan; dan/atau    4. bentuk bantuan lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Pasal 75   1. Setiap organisasi profesi pemberi rekomendasi praktik tenaga kesehatan wajib terdaftar pada Dinas. 2. Organisasi profesi di Daerah wajib melakukan pembinaan kepada seluruh anggotanya. 3. Pembinaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat melibatkan Dinas. 4. Setiap pergantian Ketua Organisasi Profesi Tingkat Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas. 5. Pembinaan oleh organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi materi:    1. kode etik profesi;    2. standar keprofesian;    3. peningkatan ilmu dan keterampilan profesi;    4. status legal praktik keprofesian;    5. sosialisasi regulasi kesehatan terkait keprofesian; dan    6. pembangunan kesehatan di Daerah. |
|  |  | Pasal 76   1. Setiap Tenaga Kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan tempat berpraktik 2. Ketentuan mengenai tata cara penerbitan surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Pasal 77   1. Setiap tenaga kesehatan yang berpraktik mandiri wajib membuat laporan kegiatan pelayanan kesehatan kepada Dinas. 2. Setiap tenaga kesehatan yang melakukan praktik mandiri wajib melakukan pembinaan terhadap kegiatan upaya kesehatan berbasis Masyarakat (UKBM), diutamakan lingkungan setempat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kegiatan pelayanan kesehatan dan pembinaan terhadap kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. |
|  |  | BAB IV  SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN  Bagian Kesatu  Peredaran dan Penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan  Pasal 78   1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat atas peredaran dan penggunaan:    1. sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat;    2. alat kesehatan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan manfaat;dan    3. makanan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan gizi. 2. Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat atas peredaran dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melalui:    1. upaya jaminan keamanan, mutu dan khasiat, serta perlindungan masyarakat;    2. upaya jaminan mutu, keamanan dan manfaat;    3. upaya jaminan mutu, keamanan dan gizi;    4. upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan;    5. upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;    6. upaya penggunaan obat yang rasional;dan    7. upaya kemandirian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. |
|  |  | Pasal 79   * 1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana dan pelaku kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan makanan.   2. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas melalui koordinasi dengan instansi terkait.   3. Upaya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  1. izin produksi, izin edar, izin distribusi, dan pelayanan kefarmasian; 2. sarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; 3. sarana dan unit pelayanan kefarmasian; 4. bahan berbahaya; dan 5. iklan.    1. Upaya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. |
|  |  | Pasal 80   1. Dinas melaksanakan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan. 2. Dinas menjamin ketersediaan:    1. obat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar;dan    2. obat dan perbekalan kesehatan untuk upaya kesehatan kegawatdaruratan, KLB dan penanggulangan bencana. 3. Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:    1. perencanaan;    2. pengadaan;    3. penerimaan;    4. penyimpanan;    5. pendistribusian;    6. pencatatan danpelaporan;    7. supervisi dan evaluasi; dan    8. pemusnahan. 4. Dalam melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan Unit Pelaksana Teknis Daerah. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | Bagian Kedua  Izin Usaha Mikro Obat Tradisional  Pasal 81   1. Pemerintah Daerah berwenang dalam menerbitkan izin usaha mikro obat tradisional di Daerah. 2. Setiap orang yang melakukan usaha mikro obat tradisional wajib memiliki izin usaha mikro obat tradisional. 3. Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerbitan izin usaha mikro obat tradisional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Bagian Ketiga  Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  Pasal 82   1. Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan:    1. sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PIRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; dan    2. perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu. 2. Setiap orang yang melakukan usaha rumah tangga alat kesehatan tertentu atau perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat produksi perusahaan rumah tangga alat kesehatan tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu. 3. Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerbitan sertifikat produksi perusahaan rumah tangga alat kesehatan tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. |
|  |  | Bagian Keempat  Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga  Pasal 83   1. Setiap industri rumah tangga pangan wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. 2. Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:    1. sertifikat penyuluhan keamanan pangan; dan    2. hasil rekomendasi pemeriksaan sarana produksi industri rumah tangga pangan. 3. Ketentuan mengenai tata cara penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan sertifikat penyuluhan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | BAB V  MANAJEMEN, INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN  Pasal 84  Penyelenggaraan manajemen kesehatan, informasi kesehatan, dan regulasi kesehatan dilakukan melalui:   1. kebijakan kesehatan; 2. administrasi kesehatan; 3. regulasi kesehatan; dan 4. pengelolaan data dan informasi kesehatan. |
|  |  | Pasal 85   1. Penyelenggaraan kebijakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan kesehatan dalam: 2. rencana pembangunan jangka panjang di tingkat Nasional, Provinsi dan tingkat Daerah; 3. rencana pembangunan jangka menengah di tingkat Nasional, Provinsi dan di tingkat Daerah; dan 4. SKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 5. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun skala prioritas perencanaan program pembangunan kesehatan berbasis data. |
|  |  | Pasal 86   1. Penyelenggaraan administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b meliputi:   a. perencanaan;  b. pengaturan dan pembinaan; dan  c. pengawasan dan pertanggungjawaban   1. Penyelenggaraan administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan: 2. berdaya guna dan berhasil guna, terpadu berlandaskan pada arah kebijakan pembangunan nasional dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan; dan 3. berorientasi pada kepentingan masyarakat, memanfaatkan teknologi informasi, didukung sumber daya manusia yang kompeten, dan pembiayaan yang mencukupi untuk Dinas dan Perangkat Daerah terkait. |
|  |  | Pasal 87   1. Penyelenggaraan regulasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c meliputi: 2. penyusunan peraturan perundang-undangan; 3. dokumentasi dan informasi hukum; dan 4. sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan. 5. Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kesehatan dilaksanakan dengan prinsip kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan serta memperhatikan pemenuhan standar . 6. Penyelenggaraan regulasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. |
|  |  | Pasal 88   1. Dinas bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d. 2. Data dan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan di Wilayah Daerah yang disampaikan secara berjenjang berdasarkan kewilayahannya. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | BAB VI  PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN  Pasal 89   1. Penelitian dan pengembangan Kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan penelitian, pengembangan, penapisan teknologi dan produk teknologi Kesehatan. 2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghasilkan informasi Kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan Kesehatan guna meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setingi-tingginya. 3. Penelitian dan pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :    1. Biomedis dan teknologi dasar Kesehatan;    2. Teknologi tepat guna, teknologi terapan Kesehatan, dan epidemiologi klinik;    3. Teknologi intervensi Kesehatan masyarakat;    4. Humaniora, kebijakan Kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. |
|  |  | Pasal 90   * 1. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan bidang penelitian pengembangan Kesehatan yang meliputi:   2. penelitian, pengembangan, penapisan teknologi dan produk teknologi Kesehatan;   3. ketersediaan tenaga penelitian dan anggaran penelitian; dan/atau   4. perizinan dan pengawasan terhadap penelitian kesehatan.   5. Dalam melaksanakan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga penelitian lain.   6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | BAB VII  PEMBIAYAAN KESEHATAN  Pasal 91   1. Pembiayaan diarahkan untuk tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, tersalurkan sesuai peruntukannya untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajad kesehatan masyarakat yang setinggi–tingginya. 2. Pemerintah Daerah menyelenggarakan sub sistem pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:    1. penggalian dana;    2. pengalokasian dana; dan    3. pembelanjaan dana. 3. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber atas:    1. APBD;    2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan    3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 4. Pengalokasian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui perencanaan sasaran dengan mengutamakan:    1. APBD;    2. program prioritas;    3. peningkatan jumlah dan alokasi secara bertahap; dan    4. program bantuan sosial dan program kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap derajad kesehatan masyarakat. |
|  |  | Pasal 92   1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pembiayaan kesehatan terhadap seluruh sub sistem dalam SKD. 2. Dalam menjamin ketersediaan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penghitungan dan pencatatan biaya kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan. |
|  |  | Pasal 93   1. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kesehatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji. 2. Alokasi Anggaran Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik dalam rangka peningkatan derajad kesehatan masyarakat. 3. Kebutuhan Anggaran Kesehatan dihitung berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan pendekatan standar pelayanan minimal serta upaya peningkatan dan pengembangan kesehatan di Daerah. |
|  |  | BAB VIII  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  Pasal 94   * 1. Dalam penyelenggaranan SKD Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.   2. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu, kelompok atau kelembagaan melalui:   3. penyampaian masalah kesehatan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah terkait pengelolaan SKD;   4. penggerakan pemberdayaan masyarakat;   5. penerapan perilaku hidup bersih dan sehat; dan   6. peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal.   7. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. |
|  |  | Pasal 95   * 1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.   2. Bentuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagaiman dimaksud pada ayat (1), adalah:   3. peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatadi permasalahan kesehatan yang dihadapi;   4. penggerakan masyarakat;   5. pengorganisasian dalam pemeberdayaan;   6. advokasi;   7. kemitraan; dan   8. peningkatan sumberdaya; dan   9. peningkatan program, kegiatan, dan/atau kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat.   10. Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif.   11. Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Daerah bertanggung jawab :   12. menetapkan dan melaksanakan kebijakan peraturan, pedoman dan petunjuk teknis terkait Pemberdayaan Masyarakat;   13. membentuk dan/atau mengaktifkan wadah koordinasi Pemberdayaan Masyarakat tingkat daerah dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan lain yang terkait secara terintegrasi;   14. mengembangkan Sistem Informasi Terintegrasi terkait Pemberdayaan masyarakat;   15. melakukan pembinaan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan Puskesmas;   16. menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi penyelenggara pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; dan   17. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di tingkat Daerah secara berkala.   18. Selain Pemerintah Daerah, Puskesmas juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, antara lain:  1. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat pemangku kepentingan dan mitra terkait untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas; 2. melakukan pendampingan dan pembinaan teknis dalam tahapan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; 3. melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan di wilayah kerja puskesmas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 4. membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan swasta di wilayah kerja puskesmas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 5. mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan terkait pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal; 6. melakukan peningkatan kapasitas tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat dan kader; 7. melakukan dan memfasilitasi edukasi kesehatan kepada masyarakat; 8. menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat; 9. melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan daerah secara berkala; dan 10. melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja puskesmas secara berkala.     1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagiaman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta dalam Pasal 91, diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | BAB IX  PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH  Pasal 96   1. Pengembangan inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan kesehatan daerah. 2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan inovasi daerah dilaksanakan melalui kegiatan : 3. peningkatan pelayanan publik; 4. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan 5. peningkatan daya saing daerah 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan inovasi daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   BAB X  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN    Pasal 97   * 1. Bupati berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan SKD.   2. Pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas selaku penanggung jawab penyelenggaraan SKD.   3. Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas segala tindakan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan terhadap masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | BAB XI  SANKSI ADMINISTRASI  Pasal 98   1. Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (5), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 71 ayat (4), Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (2), Pasal 82 ayat (2), Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif. 2. Penerapan sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 3. teguran lisan; 4. peringatan secara tertulis; 5. penghentian sementara kegiatan; 6. pencabutan izin; dan/atau 7. denda administratif. 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. |
|  |  | BAB XII  PENYIDIKAN  Pasal 99  Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Pasal 100   1. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. |
|  |  | BAB XIII  KETENTUAN PIDANA  Pasal 101   1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) dan Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |
|  |  | BAB XIV  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 102  Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. |
|  |  | Pasal 103  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Sragen  pada tanggal  BUPATI SRAGEN,  KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI |

Diundangkan di Sragen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

1. UMUM

Kesehatan merupakan salah satu unsur penting bagi umat manusia agar bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesehatan warga negara merupakan salah satu modal utama bagi suatu Negara agar dapat melaksanakan pembangunan. Begitu pentingnya arti kesehatan, dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD RI 1945 disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Atas dasar itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan dibidang kesehatan merupakan urusan wajib yang bersifat konkuren yang berarti harus dilaksanakan disemua tingkat pemerintahan dari pusat sampai daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 telah diterbitkan beberapa peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan Kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Guna menindak lanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah, sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan Kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan sampai dengan kegiatan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi guna mewujudkan derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya di Daerah.

Subtansi materi Peraturan Daerah ini mengacu pada substansi materi Sistem Kesehatan Nasional yang meliputi upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai payung untuk menyelenggarakan sistem kesehatan di Daerah, sub sistem tersebut hanya diatur garis besarnya, sedangkan untuk ketentuan yang lebih detail dari sub sistem tersebut diatur dalam peraturan pelaksananya berupa Peraturan Bupati.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud upaya promotif adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yangbersifat promosi kesehatan, seperti pemberian leaflet dan brosur.

Huruf b

Yang dimaksud upaya preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit, seperti sosialisi dan penyuluhan.

Huruf c

Yang dimaksud upaya kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud upaya rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Fasilitas kesehatan yang dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional antara lain:

1. rumah sakit;
2. klinik;
3. puskesmas;
4. praktek mandiri tenaga kesehatan tradisional; dan
5. griya sehat

Ayat (2)

Yang dimaksud tenaga kesehatan tradisional adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tradisional serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan tradisional yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud kesehatan lingkungan merupakan upaya pencegahan penyakit dan/atau kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau swasta berada pada media lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, dan tempat fasilitas umum yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud tempat fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat seperti sarana pariwisata, kawasan transportasi, sarana ibadah, sarana perdagangan, sarana pendidikan, sarana olahraga, rekreasi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sarana sosial lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud tempat pengelolaan pangan siap saji adalah usaha pengelolaan makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan seperti restoran/rumah makan, jasa boga, makanan jajanan, dan depot air minum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud tempat umum adalah lokasi sarana dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum,antara lain:

1. fasilitas kesehatan;
2. fasilitas pendidikan;
3. tempat ibadah;
4. hotel;
5. rumah makan dan usaha lain sejenis;
6. sarana olahraga;
7. sarana transfortasi,darat,laut,udara dan kereta api;
8. stasiun dan terminal;
9. pasar dan pusat perbelanjaan;
10. pelabuhan dan bandar udara ;dan
11. tempat fasilitas umum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf e

Yang dimaksud Kader Kesehatan adalah setiap orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih oleh Dinas untuk menangani masalah-masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat-tempat pemberian pelayanan kesehatan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf b

Yang dimaksud dengan Institusi atau fasilitas lainnya adalah institusi pendidikan, tempat kerja dan tempat umum.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Yang dimaksud kesehatan matra adalah upaya kesehatan dalam bentuk khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang serba berubah secara bermakna baik di lingkungan darat, laut dan udara.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Yang dimaksud terpajan adalah terpapar atau terkena dampak dari kegiatan arus mudik.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (2)

Huruf e

Yang dimaksud *home care* adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.

Yang dimaksud *long term care* adalah berbagai layanan yang membantu memenuhi kebutuhan medis dan non medis dari orang-orang dengan penyakit kronis atau cacat yang tidak dapat merawat diri mereka sendiri untuk jangka waktu lama.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud keperawatan kesehatan masyarakat adalah suatu bidang dalam keperawatan kesehatan yang merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta aktif masyarakat, serta mengutamakan pelayanan promotif, preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh, melalui proses keperawatan untuk meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya.

Pasal 68

Huruf a

Yang dimaksud sistem rujukan UKM primer adalah UKM ditingkat Puskesmas di Kecamatan.

Huruf b

Yang dimaksud sistem rujukan UKM sekunder adalah UKM ditingkat Kabupaten.

Huruf c

Yang dimaksud sistem rujukan UKM tersier adalah UKM ditingkat Provinsi.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Setiap tenaga kesehatan berhak memperoleh informasi dan mendapat persetujuan dari pimpinan untuk meningkatkan kompetensi.

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Yang dimaksud obat publik adalah obat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar.

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Yang dimaksud dengan Manajemen Kesehatan adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan Kesehatan, administrasi kesehatan, pengelolaan data dan informasi Kesehatan, dan pengaturan hukum kesehatan, yang mendukung sub sistem lainnya pada SKP guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Yang dimaksud dengan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan adalah pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Yang dimaksud Pembiayaan Kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberdayaan Masyarakat antara lain pos pelayanan terpadu, pos pembinaan terpadu lansia dan PTM, pos upaya kesehatan kerja.

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 4